



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu ditumbuhkan minat dan kegemaran membaca pada masyarakat;
- b. bahwa penumbuhan minat dan kegemaran membaca perlu didorong melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka;
- c. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, dan berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan termasuk media rekam dan lainnya.

13. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
18. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Akreditasi perpustakaan adalah prosedur yang digunakan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Perpustakaan Nasional dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu perpustakaan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas secara berkelanjutan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan perpustakaan di daerah yang berkualitas secara cepat, tepat, akurat, sesuai kebutuhan masyarakat, dan mengarah pada pemenuhan standar perpustakaan;
- b. memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat di daerah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengelola perpustakaan tingkat daerah;
- b. membudayakan gemar membaca tingkat daerah;
- c. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- e. melestarikan naskah kuno milik daerah;
- f. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IV

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 8

Jenis-jenis perpustakaan di daerah meliputi :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. perpustakaan khusus.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum di daerah diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling pada wilayah kecamatan yang belum terjangkau layanan perpustakaan menetap.

- (6) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Setiap sekolah/madrasah di daerah menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (3) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (6) Pengembangan perpustakaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menjadi tanggungjawab sekolah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.
- (7) Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menangani urusan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Setiap perguruan tinggi di daerah menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi di daerah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab perguruan tinggi yang bersangkutan dan kementerian terkait.

- (6) Pembinaan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggungjawab Dinas yang menangani urusan perpustakaan.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 12

- (1) Perpustakaan khusus di daerah menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus di daerah diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (4) Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB V

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan ditetapkan melalui regulasi daerah atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara perpustakaan.
- (4) Perpustakaan yang dibentuk di daerah wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi

sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

- (2) Jumlah koleksi setiap jenis perpustakaan paling sedikit sesuai dengan dengan kebutuhan pemustaka dan standar nasional perpustakaan.
- (3) Penambahan dan pengembangan koleksi setiap jenis perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (4) Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Setiap perpustakaan melakukan perawatan koleksi meliputi penyimpanan dan konservasi secara berkala.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan kabupaten melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.
- (2) Koleksi Daerah diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah.
- (3) Koleksi Daerah di distribusikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana perpustakaan meliputi :
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dilokasi yang strategis, aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

Pasal 18

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b paling

sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

- (2) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.

Pasal 19

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki area koleksi, baca, akses informasi, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

Pasal 20

Perabot dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e harus sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 21

Penyediaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka, perempuan, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas :
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 23

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tenaga teknis komputer;
 - b. tenaga teknis audiovisual;
 - c. tenaga teknis ketatausahaan; dan
 - d. tenaga teknis lainnya.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 25

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memiliki kapabilitas, integritas kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui kerjasama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 29

- (1) Kepala perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pustakawan kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

BAB IX

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Pelayanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas :
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
 - a. pelayanan sirkulasi; dan
 - b. pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Perpustakaan dapat mengembangkan jenis pelayanan pemustaka lainnya, seperti :
 - a. pelayanan pendidikan pemakai;
 - b. pelayanan penelusuran informasi;
 - c. pelayanan penyebarluasan informasi terbaru;
 - d. pelayanan penyebaran informasi terseleksi;
 - e. pelayanan penerjemahan;
 - f. pelayanan fotokopi (jasa reproduksi);
 - g. pelayanan anak;
 - h. pelayanan remaja;
 - i. pelayanan kelompok pembaca khusus; dan
 - j. pelayanan perpustakaan keliling.
- (6) Pelayanan teknis dan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dilakukan secara gratis.
- (7) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f dilakukan dengan kewajiban pemustaka untuk membayar jasa pelayanan, dengan besaran tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.
- (2) Jam pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 8 (delapan) jam perhari.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara sistematis dengan regulasi pembentukan, struktur organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan, dan program kerja perpustakaan yang jelas.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Dalam rangka pengakuan atas pemenuhan standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola perpustakaan mengajukan penilaian akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Nasional Perpustakaan Nasional.

BAB XI

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Pengelolaan perpustakaan di daerah dilakukan melalui :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 36

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.
- (4) Perpustakaan menyusun perencanaan dan penganggaran secara berkesinambungan.

Pasal 37

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan oleh daerah.

Pasal 38

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyelenggara dan/atau masyarakat terhadap lembaga dan program perpustakaan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kedua Pengembangan Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Pengembangan perpustakaan di daerah dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB XII

PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. dana desa;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah desa mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIV

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 42

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui :
 - a. gerakan gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. penyediaan taman bacaan masyarakat;
 - f. penyediaan pojok baca;
 - g. pelatihan literasi guru dan murid; dan/atau
 - h. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pasal 43

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendorong orang tua untuk menyediakan bahan bacaan bagi anggota keluarga.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan taman bacaan masyarakat dan pojok baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap orang atau badan usaha penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di daerah wajib menyediakan taman bacaan masyarakat atau pojok baca.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan,
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - h. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang mengandung unsur pornografi.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh daerah.
- (2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. setiap koleksi bahan pustaka kategori dewasa sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar;
 - b. setiap koleksi bahan pustaka kategori anak sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari per eksemplar.
- (3) Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 49

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. paksaan berupa kewajiban menyediakan perpustakaan, taman bacaan dan/atau sudut baca;
 - c. penutupan sementara kegiatan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (8 - 288 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan mendasar berkaitan dengan pencapaian tujuan negara tersebut adalah tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.

Perpustakaan mempunyai peran yang strategis dalam pembelajaran di masyarakat. Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31

ayat (1)

Yang dimaksud “sistem terbuka” yaitu Sistem pelayanan perpustakaan yang memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mencari dan menemukan secara langsung koleksi perpustakaan dan sumber informasi yang ia perlukan.

Yang dimaksud “sistem tertutup” yaitu Sistem pelayanan perpustakaan yang pemustaka tidak boleh secara langsung mencari dan mengambil koleksi dari rak. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambilkan koleksi dari rak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pelayanan teknis” adalah pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan dalam rangka menunjang pelayanan kepada pemustaka dengan cakupan meliputi :

- a. pengembangan koleksi;
- b. pengolahan koleksi perpustakaan dan pelestarian koleksi perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “pelayanan sirkulasi” adalah pelayanan perpustakaan berupa pemberian pelayanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan, seperti buku dan koleksi perpustakaan lainnya, dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud “pelayanan referensi” adalah pelayanan perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “pelayanan pendidikan pemakai” adalah pelayanan perpustakaan agar pemakai dapat dengan mudah menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar, sehingga dapat mencari kebutuhan informasinya dengan cepat, tepat dan efisien.

Huruf b

Yang dimaksud “pelayanan penelusuran informasi” adalah pelayanan perpustakaan yang dilakukan dengan cara pustakawan membantu mencarikan informasi dan literature yang dibutuhkan dan diminta oleh pemustaka.

Huruf c

Yang dimaksud “pelayanan penyebarluasan informasi terbaru” adalah pelayanan perpustakaan yang dilakukan untuk memberitahukan kepada pemakai apa saja informasi dan koleksi terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud “pelayanan penyebaran informasi terseleksi” adalah pelayanan perpustakaan yang dilakukan untuk memberitahukan kepada pemakai apa saja informasi dan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan yang sebelumnya diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan minat pemakai yang akan menerima informasi.

Huruf e

Yang dimaksud “pelayanan penerjemahan” adalah pelayanan perpustakaan berupa menterjemahkan jurnal atau koleksi perpustakaan berbahasa asing.

Huruf f

Yang dimaksud “pelayanan fotokopi (jasa reproduksi)” adalah pelayanan perpustakaan berupa jasa fotokopi koleksi perpustakaan secara terbatas agar tidak menyalahi undang-undang hak cipta.

Huruf g

Yang dimaksud “pelayanan anak” adalah pelayanan perpustakaan secara khusus kepada anak-anak dengan memberikan bimbingan dan latihan membaca, memberikan pelayanan referensi anak sesuai usia dan seleranya, dan

membantu anak untuk mengembangkan kecakapan dan menambah ilmu pengetahuan.

Huruf h

Yang dimaksud “pelayanan remaja” adalah pelayanan perpustakaan secara khusus kepada remaja dengan memberikan pelayanan referensi anak sesuai usia dan seleranya, dan membantu remaja untuk mengembangkan kreativitas dan menambah ilmu pengetahuan.

Huruf i

Yang dimaksud “pelayanan kelompok pembaca khusus” adalah pelayanan perpustakaan secara khusus yang diberikan kepada masyarakat yang berada di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, panti jompo, dan kepada penyandang cacat seperti tuna netra dan tuna rungu.

Huruf j

Yang dimaksud “pelayanan perpustakaan keliling” adalah perluasan pelayanan dari perpustakaan yang dilakukan dengan berkeliling ke lokasi/wilayah tertentu menggunakan kendaraan bermotor (mobil).

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau sudut baca adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di Daerah. Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi :

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. hotel dan Lembaga Pemasyarakatan; dan
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 155